BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Jl. P.Zainul Abidin, Kel. Amen, Kec. Amen Kab. Lebong
Kode Pos – 39264 Website: http://lebongkab.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 02 /HM.00.02/BE-06/07/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam Proses Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Berita Acara Rapat Pleno Membahas Hasil Konsultasi ke Bawaslu Provinsi Bengkulu Terkait Persiapan Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 09/KA.02/K/06/2022 tanggal 06 Juni 2022;
13. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong Nomor : 800/62/kominfo-sp/VI/22 tanggal 24 Juni 2022 hal Penyampaian Daftar Nama Usulan Personil POKJA (Kelompok Kerja) PPID Bawaslu Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Lebong Tahun 2022.

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Lebong Tahun 2022 diberikan honorarium sebagai berikut:

Pengarah	1 orang	@ Rp 500.000,-
Penanggungjawab	1 orang	@ Rp 450.000,-
Ketua	1 orang	@ Rp 400.000,-
Wakil Ketua	1 orang	@ Rp 350.000,-
Sekretaris	1 orang	@ Rp 300.000,-
Anggota	10 orang	@ Rp 300.000,-

KETIGA : Susunan Kelompok Kerja (POKJA) yang di tempatkan di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Lebong Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Lebong;

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 01 Juli 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

M. RAFKI, S.H.
NIP. 19760416 200604 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
Nomor : 02 /HM.00.02/BE-06/07/2022
Tanggal : 01 Juli 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jefriyanto, SP	Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Pengarah
2.	Melky Agustian, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal	Penanggungjawab
3.	M.Rafki, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong	Ketua
4.	Sabdi Destian, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
5.	Alpin, AMKL	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Lebong	Sekretaris

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Warles Fery	Kepala Bidan Pengelola Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Kominfo-SP Kabupaten Lebong	Anggota
2.	Erwin	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Lebong	Anggota
3	Angger Saputra, SP	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Lebong	Anggota
4.	Dedo Adeffiyo, SE	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Lebong	Anggota
5.	Oma Tresatrio, S.Kep	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Lebong	Anggota
6.	Andi Tri Atmaja, S.Kep	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lebong	Anggota
7.	Giti Srinita, SM	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Lebong	Anggota
8.	Vina Mayasari, SH	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Lebong	Anggota
9.	Alfian Saputra, SH	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lebong	Anggota
10.	Rahmat Hidayat, S.I.P.	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Lebong	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

M. RAFKI, S.H.
NIP. 19760416/200604 1 006